

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN MENGENAI KOLUSI DAN NEPOTISME

A. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Kolusi

Permasalahan kolusi terkait erat dengan dua term utama, yaitu persekongkolan (kerjasama untuk melakukan perbuatan yang tidak baik), dan dilakukan oleh aparat negara yang merupakan jabatan publik. Kedua unsur tersebut merupakan syarat utama untuk menentukan suatu tindakan termasuk ke dalam kolusi atau bukan. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedua masalah tersebut.

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai kerjasama untuk melakukan perbuatan yang tidak baik terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, kemudian terdapat ayat-ayat lain yang merupakan pendukung. sebagai berikut:

1. Surat Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”¹

Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, serta larangan untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan tersebut keterkaitan dengan teks sebelumnya yang membahas masalah haji. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui *asbab al-nuzul* ayat tersebut.

Asbab al-nuzul ayat tersebut adalah bahwa pada saat Rasulullah saw bersama para sahabatnya berada di Hudaibiyah dan sedang dicegah untuk tidak pergi ke baitullah oleh kaum kafir Quraisy, lewat sekumpulan orang-musyrik yang berasal dari Timur yang hendak pergi berumrah ke baitullah. Para sahabat Nabi saw berkata : “Kita cegah mereka (orang-orang musyrik dari Timur) sebagaimana mereka (kaum kafir Quraisy) mencegah kita untuk pergi ke baitullah. Berdasarkan atas peristiwa itulah turun ayat tersebut. *Asbab al-nuzul* pada ayat tersebut menegaskan bahwa para sahabat tidak

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87

diperkenankan untuk melakukan pembalasan terhadap pihak lain dengan landasan permusuhan belaka. Para sahabat yang saling tolong-menolong untuk mencegah orang-orang musyrik tersebut untuk berumrah tidak dapat dibenarkan oleh Allah SWT, karena merupakan salah satu bentuk dari permusuhan. Oleh karena itu, ayat tersebut diakhiri dengan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan dan melarang untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.²

Tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, yang termasuk di dalamnya perbuatan kolusi. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan kolusi telah melakukan larangan Allah SWT, dan orang yang melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat mencapai derajat ketaqwaan.

العدوان AL-Udwan, (Melampui batas-batas syari'at dan adat ('uruf) dalam soal muamalah, dan tidak berlaku adil padanya. Dalam sebuah hadits dikatakan:

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
(رواه مسلم وأصحاب السنن)

Artinya:

“Kebaikan adlaah akhlak yang baik, dan disa islah apa saja yang terdetik dalam hati. Sedang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya”. (HR. Muslim dan Ashabus-Sunan)

² Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, dalam *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h. 100

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling member bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

Istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut aparat negara yang merupakan jabatan publik adalah *khalifah*. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Abul A'la al-Maududi dalam bukunya *al-Khilafah wa al-Mulk*, yang menjelaskan bahwa *khalifah* berarti pemerintahan atau kepemimpinan yang terkait dengan sistem kenegaraan.³

Kata *khalifah* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 127 kali dalam 12 bentuk kata jadian. Salah satu makna dari istilah *khalifah* tersebut adalah “penguasa” di muka bumi atau mereka yang mempunyai kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

2. Surat al-An'am: 160

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٦٥)

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya

³ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an : Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), cet. Ke-3, h. 194

*kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁴

Kata (خَلِيفَ) Khala'if adalah bentuk jamak dari kata (خَلِيفَة) khalifah. Kata ini terambil dari kata khalf yang pada mulanya berarti dibelakang. Dari sini kata khalifah seringkali diartikan yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya, ini karena kedia makna ini selalu berada atau yang datang sesudah yang ada atau datang sebelumnya.⁵

Lebih lanjut pakar bahasa al-Qur'an itu menulis bahwa kekhilafahan tersebut dapat terlaksana akibat ketiadaan di tempat, kematian, atau ketidakmampuan yang digantikan itu, dan dapat juga karena yang digantikan memberi kepercayaan dan penghormatan kepada yang menggantikannya. Atas dasar ini, ada yang memhamai kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, tetapi karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan mahluk lain dalam menghuni bumi ini.

⁴ Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 123

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 4, Jakarta: Lentera Hati, h. 363

Setelah memperhatikan konteks ayat-ayat yang menggunakan kedua bentuk jamak itu penulis berkesimpulan bahwa bila kata khulafa' digunakan al-qur', maka itu mengesankan adanya makna kekuasaan politik dalam mengelola satu wilayah, sedang bila menggunakan jamak khala'if, maka kekuasaan wilayah tidak termasuk di dalam makna tersebut. Tidak digunakannya bentuk tunggal untuk makna ini, mengesankan bahwa kekhalfahan yang diemban oleh setiap orang tidak dapat terlaksana, kecuali dengan bantuan dan kerjasama dengan orang lain.

Asy-Sya'rawi (ulama Mesir) bertitik tolak juga dari makna kebahasaan kata khalifah, yakni yang menggantikannya. Menurutnya, yang menggantikan itu boleh jadi menyangkut waktu, boleh juga tempat. Ayat ini dapat berarti pergantian antara sesama mahluk manusia dalam kehidupan dunia ini, tetapi dapat juga berarti kekhalfahan manusia yang diterimanya dari Allah SWT. Tetapi disini Asy-Sya'rawi tidak memahaminya dalam arti bahwa manusia yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, serta memakmurkan bumi sesuai apa yang digariskan-Nya bukan dalam arti tersebut tetapi ia memahami kekhalfahan tersebut berkaitan dengan reaksi dan ketundukan bumi kepada manusia. Segala sesuatu tunduk dan beraksi kepada Allah SWT. 6

3. Surat As-Shaad: 29

⁶ M. Quraish Shihab, *op,Cit*, h. 364

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (الصاد: ٢٦)

Artinya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.”⁷

Kata (**خَلِيفَةً**) khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami juga bahwa kekhilafahan mengandung tiga unsur pokok yaitu, pertama, manusia yakni sang khalifah; kedua, wilayah yaitu yang ditunjuk oleh ayat di atas, dengan al-ardh; dan ketiga adalah hubungan antara kedua unsur tersebut. Di luar ketiganya terdapat yang menganugerahkan tugas kekhilafahan, dalam hal ini adalah Allah SWT yang ditujukan pada Nabi Adam as dilukiskan dengan kalimat:

...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.....(البقرة: ٣٠)

Artinya:

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." ⁸

Sedangkan pada kasus Nabi Daud as, dinyatakan dengan kalimat:

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 382

⁸ Depag RI, *Opt. Cit*, h. 6

إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً *Sesungguhnya Kami telah menjadikan khalifah di bumi.* Yang ditugasi atau dengan kata lain sang khalifah harus menyesuaikan semua tindakannya.

Di atas terbaca bahwa pengangkatan Nabi Adam as sebagai khalifah dijelaskan dengan kalimat *إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً* (*Sesungguhnya Aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah*) yakni dengan penunjuk Allah dalam bentuk tunggal (*Aku*) dan dengan kata *Ja'il* yang berarti akan menjadikan, sedang pengangkatan Nabi Daud as, dijelaskan dengan kalimat: *إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً* *Sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi.* Yakni Allah menunjuk dirinya dengan bentuk jamak (*Kami*) serta dengan kata kerja masa lampau *telah menjadikanmu.*⁹

Pada kaidah tersebut dikemukakan bahwa penggunaan kata jamak untuk Allah SWT, mengandung isyarat tentang adanya keterlibatan pihak lain bersama Allah dalam pekerjaan yang dibicarakan-kalau itu dapat diterima-maka ini berarti bahwa dalam pengangkatan Nabi Daud as, sebagai khalifah, terdapat keterlibatan selain Allah SWT, yakni masyarakat, itu berbeda dengan Nabi Adam as, yang pengangkatannya sebagai khalifah ditunjuk dengan kata berbentuk tunggal yaitu (*Aku*

⁹ M. Quraish Shihab Vol 12, *op,Cit*, h.133

(Allah SWT). Ini berarti dalam pengangkatan itu tidak ada keterlibatan satu pihak pun selain Allah SWT.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, term *khalifah* yang memiliki penguasa dalam tataran pemerintahan dalam segala bentuknya memiliki rujukan naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang memperkuat perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial yang merupakan jabatan publik berupa aparat pemerintah. Selain itu, konsep tentang pemimpin (aparat pemerintah) yang merupakan jabatan publik mengandung prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan publik tersebut, di antaranya adalah keadilan (*al-'adl*), dan amanat. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kedua prinsip tersebut.

a. Keadilan ('*adl*)

Al-Qur'an menggunakan dua istilah yang mengandung '*adl*. Kedua istilah tersebut adalah '*adl* (لِدَع) dan *qist* (طَسِق). Dari akar kata ع-د-ل terulang sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan dari akar kata ق-س-ط diulang sebanyak 15 kali. Salah satu firman Allah SWT yang mengisyaratkan bahwa seornag pemegang jabatan publik harus berlaku adil.

Dari penjelasan di atas, seorang penguasa yang merupakan pemegang kekuasaan di muka bumi, seorang yang memutuskan hukum

¹⁰ M. Quraish Shihab Vol 12, *op,Cit*, h.134

diantara manusia dengan benar, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ketika menjelaskan kebenaran dalam kekhalifahan bumi, dan dalam memutuskan hukum, penguasa haruslah bersikap adil dan tidak berpihak pada kesesatan. Adapun yang dimaksud dengan *al-haq* *قحا* pada ayat tersebut, dalam kasus pemerintah, adalah keadilan. Oleh karena itu, unsur keadilan itu adalah *al-haq* (kebenaran) serta dipilih oleh masyarakat sekitarnya.¹¹

b. Amanat

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa sebenarnya merupakan amanah yang dititipkan dari rakyat untuk mengurus urusan-urusan yang bersifat publik. Seorang penguasa (aparatur negara) disebut sebagai pejabat publik karena mereka memegang kekuasaan untuk mengurus publik (masyarakat) karena adanya kontrak sosial dengan masyarakat yang menjadi urusannya.

Oleh karena itu, kekuasaan yang pada dasarnya merupakan amanah meniscayakan bahwa pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh tanggung jawab (yang ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban), jujur, dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.

¹¹ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an : Membangun Tradisi* Op.Cit. h. 194

Pelanggaran atas amanah tersebut merupakan suatu bentuk *khianat* yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

4. Surat Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: ٢٧)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”*¹²

Adapun *asbab al-nuzul* dari ayat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Jabir ibn ‘Abdullah yang berkata bahwa pada suatu waktu, Abu Sufyan keluar dari kota Mekkah. Kemudian hal ini langsung diinformasikan kepada Rasulullah saw melalui Jibril as, selanjutnya Rasulullah saw menginstruksikan kepada para sahabat untuk menangkap Abu Sufyan dan menginformasikan posisinya yang berada di luar Mekkah. Para sahabat kemudian menuju tempat di mana Abu Sufyan berada, tetapi ada seorang munafiq yang justru bergegas memberitahukan Abu Sufyan melalui surat bahwa dirinya akan ditangkap oleh Muhammad, dan menyarankan Abu Sufyan untuk lari dari tempat itu. Peristiwa ini yang menjadi penyebab turunnya ayat mengenai ketidakbolehan untuk berkhianat, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 27 Surat al-Anfal

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 147

tersebut, karena orang munafiq tersebut tidak memegang amanat untuk menangkap Abu Sufyan, tetapi justru menyarankan Abu Sufyan untuk lari, yang merupakan bentuk dari khianat.¹³

B. Ayat Al-Qur'an Tentang Nepotisme

Nepotisme merupakan pemberian kekuasaan yang termasuk dalam wilayah publik kepada keluarganya sendiri tanpa memperhatikan basis kompetensi dari orang yang diberi kekuasaan tersebut.

Allah SWT menjelaskan melalui Al-Qur'an bahwa seseorang harus senantiasa berlaku adil meskipun terhadap orang yang terdekatnya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut secara implisit meniscayakan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang aparat negara yang merupakan pemegang jabatan publik untuk berlaku semena-mena dengan memberikan kekuasaan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluarganya, tanpa memperhatikan unsur keadilan dalam pelimpahan wewenang dan kekuasaannya tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nisa': 125

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

¹³ Jalal al-Din al-Suyuti, *op.cit.*, h. 129

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Lafad (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) (jadilah penegak-penegakj keadilan),

merupakan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat dikemukakan dengan menyatakan: (اعدلوا) I'dilu/berlaku adillah. Lebih tegas dari ini adalah

كُونُوا مَقْسُطِينَ (jadilah orang-orang yang adil) dan lebih tegas dari in adalah

كُونُوا قَائِمِينَ بِالْقِسْطِ (jadilah penegak-penegak keadilan, dan puncaknya

adalah redaksi ayat di atas كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (kjadilah penegak-penegak

keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.¹⁵

Lafad شُهِدَاءَ لِلَّهِ syuhada' (menjadi saksi-saksi karena Allah)

mengisyaratkan juga bahwa persaksian yang ditunaikan itu, hendaklah demi

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 81

¹⁵ Al-Qurtubi, *op.cit.* h. 617

karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ilahi.

Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah dikarenakan tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang ma'ruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan ma'ruf yang diperintahkannya itu, dia lalai. Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakkan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menolak mudharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya, maka menjadi wajar penegakan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri, melalui penegakan keadilan lebih diutamakan dari pada menolak mudharat atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedang kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berat dari pada sekedar ucapan.¹⁶

Menunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak, serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan. Karena itu dalam firmanNya **وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ** (biarpun terhadap diri kalian sendiri). Dengan kata lain, tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri

¹⁶ M. Quraish Shihab Vol 12, *op,Cit*, h. 37

sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, sekalipun madaratnya kembali kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya.

Lafad **أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ** (ibu bapak dan kaum kerabat lainnya), yakni sekalipun kesaksian itu ditujukan terhadap kedua orang tuami dan kerabatmu, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakannya. Tetapi kemukakanlah kesaksian secara sebenarnya, sekalipun bahayanya kembali kepada mereka, karena sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap orang, tanpa pandang bulu.¹⁷

Sedangkan lafad **فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا** (janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang) dari kebenaran, dapat juga berarti janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil. Maksudnya, jangan sekali-kali hawa nafsu dan fanatisme serta resiko dibenci orang lain membuat kalian meninggalkan keadilan dalam semua perkara dan urusan kalian. Bahkan tetaplah kalian pada keadilan dalam keadaan bagaimanapun juga.¹⁸

Lafad **خَيْرًا**, menurut Imam Ghazali, al-Khabir adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, serta

¹⁷ M. Quraish Shihab, *op, Cit*, h. 35

¹⁸ Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, (Suriah: Dar al-Qalam al-Araby, tt), h. 478

tidak terjadi sesuatupun dalam kerajaan-Nya di bumi maupun di alam raya kecuali di ketahu-Nya, tidak bergerak satu dzarrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya.

Ayat tersebut turun berkenaan dengan adanya sengketa antara seorang faqir dengan seorang kaya, tetapi Rasulullah saw langsung menegaskan bahwa orang yang faqir itu tidak bersalah, kemudian turunlah perintah Allah untuk menegakkan keadilan antara kedua orang yang bersengketa tersebut.¹⁹ Berdasarkan ayat tersebut, keadilan haruslah ditegakkan tanpa melihat kaya dan miskin. Oleh karena itu, keadilan mengandung unsur obyektivitas yang harus dijunjung tinggi.

Menurut konsep al-Qur'an, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu meski kepada keluarganya sendiri, karena berlaku adil merupakan salah satu untuk mencapai derajat taqwa yang merupakan perintah Allah SWT.

2. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.

¹⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, *op.cit.*, h. 98

Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan. Pemberian kekuasaan tersebut bukan karena faktor kerabat, tetapi lebih karena faktor kompetensi dalam mengemban amanah tersebut, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus tersebut memiliki alasan pembenaran dari Islam, secara naqli, dari kasus pengangkatan Nabi Harun as. sebagai pemegang amanah kepemimpinan selama Nabi Musa as. tidak ada. Hal tersebut dilakukan karena memang hanya dia yang pantas untuk menggantikannya.

3. Al-Qur'an Surat Al-A'raf: 132

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأْتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ (الأعراف: ١٤٢)

Artinya :

“...Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun : “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”²¹

Pada peristiwa tersebut Nabi Musa as. tetap memperlakukan saudaranya tersebut secara profesional dengan memberikan arahan-arahan tugas, sehingga

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 88

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 136

meskipun Nabi Harun as. adalah saudaranya, ia tetap harus menjalankan amanah yang diembannya yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nepotisme juga dimasukkan dalam kategori korupsi (ghulul dan khianat).

Sabda Rasulullah SAW:

من استعمل رجل على عصابة و في هم من هو أر
ضى ال منه فقد خان ال ورسوله و المؤمنون (رواه الحاكم)

Artinya:

“Barangsiapa mengangkat seorang buat suatu jabatan karena kekeluargaan, padahal ada orang yang lebih disukai Allah daripadanya, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin.” (H.R. Hakim)

Inilah puncak pengendalian jiwa dan toleransi hati, yang ditugasi oleh Tuhannya untuk memimpin manusia dan mendidik kemanusiaan untuk mendaki kemuliaan. Inilah tanggung jawab pemimpin yang menuntut orang-orang yang beriman untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan melupakan deritanya sendiri untuk maju ke depan menjadi teladan di dalam mengaktualisasikan Islam di dalam prilaku.

4. Al-Qur'an Surat Thaha: 29-32

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْتُدُّ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ
فِي أَمْرِي (طه: 29-32)

Artinya:

“dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku, teguhkanlah hatinya kekuatan, dan jadikanlah dua sekutu dalam urusanku”.²²

Setelah bermohon penyempurnaan berkaitan dengan pribadinya, kini Nabi Musa as, bermohon pengukuhan melalui keluarganya. Nabi Musa melanjutkan permohonannya dengan berkata: dan Jadikanlah untukku secara khusus seorang pembantu dari keluargaaku, agar dapat meringankan sebagian tugas yang Engkau bebankan kepadaku. Pembantu yang kuharapkan itu adalah Harun, saudaraku, teguhkanlah dengannya, yakni dengan

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 261

mengangkatnya sebagai pembantu kekuatanku dalam menghadapi segala urusan khususnya yang berkaitan dengan dakwah, dan jadikahlah dia sekutu dalam urusanku, yakni selalu menyertaiku dalam penyampaian risalah-Mu.

Kata (وَزِيرًا) wazir terambil dari kata (وَزَرَ) wizr yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai dengan wazir, karena dia memikul beban yang berat.

Nabi Musa meminta pembantu yang berasal dari keluarganya, yaitu saudaranya, Harun. Ia tahu kefasihan lisan saudaranya, keteguhan hatinya, dan ketenangan temperamennya. Sedangkan Nabi Musa memiliki emosi tinggi, mudah tersinggung, dan cepat nabik darah. Ia meminta kepada Tuhannya agar saudaranya dapat membantunya, menopang dan memperkokoh posisinya, dan menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam urusan-urusan besar.²³

Permintaan Nabi Musa as, ini bukan berarti bahwa beliau meminta agar Harun dijadikan Nabi, karena kenabian adalah anugerah ilahi yang tidak dianugerahkan berdasar permohonan, tetapi berdasar kebijaksanaan-Nya sejak semula. Permohonan Nabi Musa as, tersebut berkaitan dengan beban-beban tugas kenabian, yang tentu saja banyak dan beraneka ragam, yang antara lain dapat, bahkan seyogyanya dipikul oleh kaum beriman. Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan risalah, lagi menjelaskannya dengan ucapan dan perbuatan serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Tugas ini harus pula

²³ Tafsir, fi Zhilalil Qur'an, vii, h.400

bukanlah tergolong nepotisme karena perintah tersebut diturunkan hanya pada lingkup keluarga saja, bukan pada lingkup masyarakat luas, padahal yang dikatakan nepotisme adalah mendahulukan/mementingkan keluarga atau orang dekat daripada orang lain. Hal itu berarti nepotisme terjadi bila ada unsur, yaitu keluarga dan orang lain. Nepotisme tidak akan pernah terjadi bila hanya dalam institusi yang dinamakan keluarga saja, bagaimana akan berbuat nepotisme kalau yang di dalam institusi tersebut hanya ada anggota keluarga saja tanpa adanya orang lain yang menjadi saingan.

Adapun Allah memerintahkan kita hanya menjaga diri kita dan keluarga kita saja dari neraka karena setiap orang mempunyai keluarga sendiri, dan mereka harus menjaga keluarga mereka sendiri-sendiri, adapun bila ada orang yang hanya sebatang kara hidup di dunia ini berarti ia berkewajiban menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Selain itu menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah tugas/beban yang sangat berat dan sangat menakutkan. Sebab neraka telah menantinya di sana, dan dia beserta keluarganya terancam dengannya. Maka merupakan kewajiban membentengi dirinya dan keluarganya dari neraka ini yang selalu mengintai dan menantinya.²⁵ Oleh karena itulah mengapa Allah hanya memerintahkan kita menjaga diri kita dan keluarga kita saja, dan bagaimana mungkin kita bisa menjaga suatu masyarakat luas dari api neraka kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita dan keluarga kita sendiri dari api neraka.

²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhalil Qur'an*, h. 337

C. Pandangan Mufassir Tentang Kolusi dan Nepotisme

Secara terminologis, kolusi dan nepotisme selalu berkonotasi negatif karena perbuatan tersebut senantiasa mengandung pelanggaran “wilayah publik” dalam berbagai bentuknya. Begitu pula dalam konsep Islam, aktivitas kolusi dan nepotisme tidak memiliki alasan pembenaran dalam berbagai sumber hukumnya, yang salah satunya adalah Al-Qur’an. Berikut ini dipaparkan pandangan para mufassir mengenai khususnya mengenai prinsip dasar kolusi dan nepotisme.

Salah satu ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kolusi adalah sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”²⁶

Imam Jalalain berpendapat bahwa kata رُب pada ayat tersebut bermakna saling tolong menolong dalam mengerjakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kata يوقت pada kelanjutannya menunjukkan untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh-Nya.²⁷

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 87

²⁷ Imam Jalalain, *Tafsir Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 80-81

Adapun al-Qurtubi berpendapat bahwa kata “ربلا” (kebajikan) dan “ىوقتلأا” (taqwa) merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Menurutnya, pengulangan kata tersebut merupakan دىكأت (penguat) dan menunjukkan urgensinya. Jadi, setiap kebajikan merupakan ketaqwaan dan segala bentuk ketaqwaan adalah kebajikan.²⁸

Sedangkan al-Mawardi berpendapat bahwa kedua term tersebut disebutkan secara beriringan karena ketaqwaan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, sedangkan kebajikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Oleh karena itu, berkumpulnya keridhaan Allah dan keridhaan manusia merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna.²⁹

Selanjutnya ia berpendapat bahwa kata مئلإا bermakna bahwa tidak boleh saling tolong menolong dalam perbuatan maksiat, dan نأودعلا yang bermakna bahwa tidak boleh pula saling tolong menolong dalam tindakan melawan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertaqwa, yang oleh Imam Jalalain ditafsirkan dengan “takut akan siksaannya dengan menaati-Nya”, karena siksaan Allah sangat berat bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya.³⁰

Sedangkan Ibn Kasir berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk saling

²⁸ Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an juz V*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 18

²⁹ Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam....*, h. 23

³⁰ Imam Jalalain, *op.cit.* h. 80-81

tolong menolong dalam perbuatan baik (تاريخ ل ع ف), yaitu mengerjakan kebajikan dan meninggalkan kemunkaran yang juga sekaligus merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah dan Allah melarang mereka untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemunkaran. Adapun ibn Jarir berpendapat bahwa kata مـثـإـلـا memiliki makna meninggalkan segala yang telah diperintahkan oleh Allah dan membencinya.³¹

Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna “وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” adalah bahwa tidak boleh saling tolong menolong dalam perbuatan pidana (*jarimah*), dan dari "ن ا و د ع ل ا", yaitu berbuat zalim/aniaya terhadap manusia.³²

Adapun mengenai metode aplikasi dari konsepsi ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah saw yang membahas mengenai keharusan menolong orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Rasulullah saw menjelaskan bahwa menolong orang yang berbuat zalim adalah dengan cara mencegah dan melarangnya dari perbuatan zalimnya itu. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut:³³

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ أَنَسٍ وَيُوسُفُ عَنْ الْحَسَنِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا قَالَ تَحْجُزُهُ
تَمْنَعُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (رواه أحمد)

³¹ Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, (Suriah: Dar al-Qalam al-Araby, tt), h. 478

³² Al-Qurtubi, *op.cit.* h. 18

³³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, (Riyadh : Global Islamic Software Company, 1997)

Artinya:

“Menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah ibn Abi Bakr ibn Anas dari kakeknya Anas ibn Malik, ia berkata: Rasulullah saw bersabda : “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Ada seseorang yang berkata : wahai Rasulullah, dalam hal ini aku menolong orang yang dizalimi, maka bagaimana aku menolong orang yang berbuat zalim? Rasulullah saw bersabda : engkau melarang dan mencegahnya dari perbuatan zalim, itulah cara menolongnya”. (H.R. Ahmad)³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan kolusi yang merupakan bentuk dari persekongkolan (kerja sama dalam perbuatan yang tidak baik) tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selain itu, merupakan kewajiban dari muslim yang lain untuk mencegah perbuatan kolusi tersebut, karena pencegahan tersebut merupakan bagian dari “saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan” yang merupakan perintah Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 2 surat al-Maidah tersebut.

Selanjutnya, Allah SWT juga menegaskan keharusan berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kerabatnya. Dalam hal ini, tindakan nepotisme tidak dapat dibenarkan karena alasan itu. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الهُوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
(النساء: ١٣٥)

³⁴ CD Hadits, Musnad Ahmad, Kitab Baghi Musnad muktashir, bab, Anas bin Malik, no hadits, 11511

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Ibn Kasir berpendapat bahwa keharusan berlaku adil tersebut harus dilakukan meskipun dirinya sendiri akan mendapatkan bahaya (*mudarat*). Hal tersebut harus dilakukan karena keadilan, kebajikan, ketaqwaan, dan kebenaran adalah satu kesatuan yang tetap harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan yang lainnya. Keadilan tetap harus ditegakkan meskipun akhirnya keluarganya menjadi miskin, karena hak Allah lebih utama daripada hak keluarganya sendiri.³⁶

Untuk menegakkan keadilan tersebut Allah SWT menegaskan dalam tiga ayat dalam Firmannya, yakni pertama surat An-Nisa’ ayat (57)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (النساء: ٥٧)

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.”³⁷

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 118

³⁶ Ibn Kasir, *op.cit*, h. 80.

³⁷ Depag RI, *Op. Cit*, h. 72

Bahwa menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. Kedua surat Al-Maidah ayat (8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:

(٨)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah: 8)³⁸

Bahwa setiap orang apabila menjadi saksi hendaknya berlaku jujur dan adil. Ketiga surat An-Nisa’ ayat (135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³⁹

Bahwa manusia dilarang mengikuti hawa nafsu. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial (*social justice*) maupun keadilan individual (*individual justice*).

Oleh karena itu, meskipun harus dibenci oleh keluarganya, keadilan tetap harus ditegakkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz yang menegakkan keadilan dengan mengembalikan hak rakyat yang sebelumnya

³⁸ Depag RI, *Op. Cit*, h. 89

³⁹ *Ibid, Op. Cit*, h. 84

digunakan secara sewenang-wenang oleh keluarga dinasti Umayyah, sehingga banyak kerabatnya yang kemudian tidak lagi mendapatkan tunjangan dari kerajaan. Padahal sebenarnya mereka mendapatkan tunjangan itu karena mereka adalah kerabat raja, bukan karena mereka memegang jabatan publik. Hal tersebut berakibat tragis dengan kematian ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz yang diracun oleh kerabatnya sendiri.⁴⁰

D. Analisis Terhadap Kolusi dan Nepotisme

Kolusi dan nepotisme akan mengakibatkan buruknya sistem dan nilai dalam suatu bangsa. Karena kolusi adalah suatu bentuk kerja sama untuk maksud persekongkolan. Sedangkan nepotisme dapat menimbulkan pada suatu konflik dan problematika dalam sebuah organisasi, terutama apabila salah seorang keluarga ditempatkan dalam dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sedangkan terdapat keluarga lain yang mampu, maka hal seperti akan mendatangkan konflik loyalitas dalam sebuah organisasi dan negara.

Terdapat dua unsur utama dalam sikap kolusi, yakni: *pertama*, adanya persekongkolan dan salah satu yang melakukannya adalah aparat pemerintahan. Dalam pandangan Al-Qur’an kolusi tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan, dan pelakunya tidak akan dapat mencapai derajat ketaqwaan karena tindakannya tersebut. Sedangkan tindakan

⁴⁰ Muhammad, Ibrāhim, Qutb, *As-siyāsah al-māliyah li ‘Umar ibn ‘abd al-‘azīz*, (Mesir: al-hai-ah al misriyyah al-amānah li al-kitāb, 1988), h. 48

nepotisme tidak diperbolehkan menurut Al-Qur'an, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi terhadap rakyat. Hal tersebut disebabkan karena tindakan nepotisme tersebut tidak menempatkan seseorang secara sesuai dengan kapasitasnya.

Namun dalam al-Qur'an terdapat tuntunan dalam memberikan jabatan/hak kepada kerabat yang menyangkut urusan publik, yakni lebih karena faktor kompetensi dalam menyampaikan amanat yang benar, sehingga akan lebih adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifz al-mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.⁴¹

Tindakan kolusi dan nepotisme berkaitan erat dengan proses penggunaan harta yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat amanat dalam suatu jabatan. Dalam hal ini ada relevansinya dengan kaidah : *عحلصلملا اب طونم مامإل ا فرصت* (pentasarrufan imam (penguasa) terhadap rakyat haruslah didasarkan atas kemaslahatan).⁴² Tindakan kolusi dan nepotisme tersebut juga terkait dengan kaidah : *عحلصلملا اب فرصتي نا ريغل ا نع فرصنم لك* (setiap orang yang

⁴¹ *Maqasid al-Syariah* terbagi menjadi tiga, yaitu : *daruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Daruriyyat* terbagi lagi menjadi lima, yaitu menjaga *al-Din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasab* (keturunan), *al-Mal* (harta), dan *al-'Aql* (akal pikiran). Lihat : Imam Sayuthi Farid, *Tinjauan Syariat Islam terhadap Praktek Korupsi*, dalam *Korupsi di Negeri Kaum Beragama : Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta : P3M, 2004), h. 176

⁴² Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), h. 83

bertasarruf untuk kepentingan orang lain, dia berkewajiban untuk mentasarrufkannya berdasarkan kemaslahatan).⁴³ Selain itu, tindakan kolusi dan nepotisme tersebut juga terkait dengan kaidah : *هئاطع! مرح هذخأ مرح ام* : (sesuatu yang diharamkan di dalam memperolehnya, diharamkan pula untuk diberikan kepada pihak lain).⁴⁴ Harta dan lain-lain yang diperoleh dari hasil kolusi dan nepotisme juga haram untuk ditasarrufkan dalam berbagai hal termasuk juga dalam “amal saleh”.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa kolusi dan nepotisme dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan zalim. Secara totalitas, kolusi dan nepotisme dapat dikategorikan sebagai *ma'siyat*, tetapi tidak ada ketentuan dari syar'i tentang bentuk sanksinya di dunia.

Adapun Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa setiap anggota masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan hak untuk mendapatkan kesempatan dalam memiliki wewenang dan kekuasaan dalam kebijakan publik. Adalah tidak adil jika kesempatan tersebut hanya diberikan kepada sebagian saja anggota masyarakat, sedangkan sebagian yang lain tidak mendapatkan kesempatan tersebut sedikitpun.⁴⁵ Berdasarkan alasan inilah, maka tindakan kolusi dan nepotisme tidak dapat diperkenankan.

⁴³ Imam Sayuthi Farid, *op.cit.* h. 105

⁴⁴ Al-Suyuti, *op.cit.*, h. 102

⁴⁵ Yusuf Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 400-401

Sebuah pemerintahan yang sistemnya dilanda oleh wabah kolusi dan nepotisme akan mengabaikan tuntunan pemerintah yang layak. Orang yang melakukan kolusi dan nepotisme selalu mengabaikan kewajibannya karena perhatiannya tumpah pada kolusi dan nepotisme saja.

Untuk menjadi seorang pemimpin terdapat konsekuensi dari jabatan yang dipimpin tersebut, diantaranya adalah memberikan keputusan setiap perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan di sisi Allah dan yang Allah syariatkan kepada hamba-hamba-Nya. Karena itu semua mengandung kemaslahatan bagi mereka di dunia dan di akhirat.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat As-Saad: 26

فَأَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (الصاد: ٢٦)

Artinya:

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*⁴⁶

Hal ini merupakan bimbingan kepada apa yang dituntut oleh jabatan sebagai Nabi, dan merupakan peringatan bagi siapapun yang ada di bawahnya agar menempuh jalan yang lurus dan benar.

⁴⁶ Depag RI, *Op. Cit*, h. 286

Apabila seorang pemimpin mengikuti hawa nafsu, maka akan menyebabkan kesesatan dan tidak mendapatkan petunjuk yang telah ditegakkan oleh Allah serta rambu-rambu yang telah Allah pasang untuk membimbing manusia kepada jalana keselamatan dengan memperbaiki keadaan masyarakat mengenai agama maupun dunianya, disamping membimbing masyarakat, sehingga menempuh jalan benar yang menghubungkan antara mereka dengan Tuhannya, dan antara mereka dengan sesamanya.

Pada hakikatnya Islam menyambut baik upaya pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar umat manusia di muka bumi. Kehadiran mereka di dunia selain sebagai makhluk paling mulia, juga manusia diproyeksikan menjadi khalifah Allah SWT, dalam firman-Nya surat al-Isra': 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء: ٧٠)

Artinya:

*“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*⁴⁷

Dengan demikian manusia memiliki hak al-karamah (kemuliaan) dan al-Fadhilah (keutamaan) yang tidak disandang oleh makhluk-mahluk Allah yang lain. Apalagi misi Rasulullah SAW, adalah untuk keselamatan/kesejahteraan bagi alam

⁴⁷ Depag RI, *Op. Cit*, h. 239

semesta, dimana kebijakan dalam mengambil keputusan dalam sebuah perkara menjadi tugas seorang khalifah di muka bumi ini.

Elaborasi misi tersebut tercermin dalam lima prinsip universal (kulliyat al-khams) dalam jurisprudensi Islam, yaitu *hifdzu al-Din*, *hifdz al-nafs wal 'irdl*, *hifdz al-'Aql*, *hifdz al-Nasl* dan *hifdz al-Mal*. *Hifdz al-Din*, merupakan jaminan umat manusia untuk memelihara agama dan keyakinannya. *Hifdz al-Nafs wal 'irdl*, memberikan jaminan atas hak setiap nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak, yaitu Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan dasar pekerjaan, dan keselamatan serta terbebas dari kesewenang-wenangan. *Hifdz al-Aql*, suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan opini dalam publik. *Hifdz al-Nasl*, suatu perlindungan atas privasi setiap individu serta profesi. *Hifdz al-Mal*, yaitu diproyeksikan untuk memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda dan sebagainya.

Kolusi dan nepotisme yang akar permasalahannya terletak pada kekalahan dari idealisme sosial yang berisi nilai-nilai yang dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kolusi dan nepotisme telah menjadi kebiasaan dalam struktural masyarakat kita. Hal ini bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan merupakan barang yang mahal saat ini. Tapi untuk sebagian orang yang melewati jalan belakang ini sangatlah mudah. Misalnya cukup dengan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar atau dengan membawa surat sakti dari orang kuat atau melobi keluarga dekat yang berada dalam struktur lapangan kerja yang diinginkan. Bila ini diimbangi dengan kualitas yang bagus tidak masalah,

walaupun rasa keadilan tetap masih ternodai. Tapi kalau kualitasnya jelek, ini sama saja dengan menempatkan orang yang bukan ahlinya yang kelak justru akan menambah pada kehancuran. Parahnya hal ini seakan telah menjadi prosedural bukan saja diinstitusi swasta tapi juga dipemerintahan.